



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Oktober 2019

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

**c.q Majelis yang Memeriksa Perkara a quo
di -**

Jakarta

DITERIMA DARI TERMOHON	
NOMOR 251.05.12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 1 OKTOBER 2019
JAM	: 16.00 WIB

Dengan Hormat,

I. IDENTITAS TERMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D**
Kewarganegaraan : **Warga Negara Indonesia (WNI)**
Jabatan : **Anggota KPU RI**
2. Nama : **Ilham Saputra, S.IP**
Kewarganegaraan : **Warga Negara Indonesia (WNI)**
Jabatan : **Anggota KPU RI**
3. Nama : **Viryan, S.E., M.M**
Kewarganegaraan : **Warga Negara Indonesia (WNI)**
Jabatan : **Anggota KPU RI**
4. Nama : **Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP**
Kewarganegaraan : **Warga Negara Indonesia (WNI)**

- Jabatan : Anggota KPU RI
5. Nama : **Pramono Ubaid Tantowi, M.A**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Anggota KPU RI
6. Nama : **Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Anggota KPU RI
7. Nama : **Sigit Joyowardono, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI
8. Nama : **Mas Noer Soesanto, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Wakil Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI
9. Nama : **Daryatun, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU RI
10. Nama : **Setya Indra Arifin, S.H., M.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Tenaga Ahli pada Biro Hukum Setjen KPU RI
11. Nama : **Muhtar Said, S.H., M.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Tenaga Ahli pada Biro Hukum Setjen KPU RI
12. Nama : **Juned, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU RI
13. Nama : **Retno Kusumastuti, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU RI
14. Nama : **Ismail, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU RI
15. Nama : **Moh. Sugiharto, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
16. Nama : **Fakhrul Huda, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
17. Nama : **Andi Prasetiyo, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen
18. Nama : **Annette Lusy Handayani, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI

19. Nama : **Tota Pasaribu, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
20. Nama : **Solehudin Zuhri, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
21. Nama : **Yenita Rahmah Br. Dalimunthe, S.IP**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
22. Nama : **Edho Rizky Ermansyah, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
23. Nama : **Khamidatul Fatkhiyah, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
24. Nama : **Praise Junta WSS, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
25. Nama : **Herman Pamuji, S.Hum**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
26. Nama : **Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
27. Nama : **Ayutya Triadindawathy, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI
28. Nama : **Nurul Huda, S.H.**
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI

Masing-masing merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pejabat maupun Staf di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 295/PY.01.1-SU/03/KPU/IX/2019 tanggal 30 September 2019, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai **Termohon** dalam perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh **Pemohon**, dengan ini menyampaikan Jawaban atas permohonan *a quo* sebagai berikut:

II. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Melewati Batasan Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemilu

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU), telah membuat peraturan yang mengatur terkait tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara PHPU. Dengan demikian, Mahkamah secara tegas memandang bahwa penanganan perkara PHPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 474 maupun Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), adalah berbatas waktu, hal mana sesuai dengan konsiderans Menimbang dalam Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PMK 5/2018). Dengan kata lain bahwa ketentuan Pasal 474 UU Pemilu yang dijabarkan dalam PMK 5/2018 menunjukkan bahwa penanganan perkara PHPU mengenal adanya batasan waktu yang berlaku secara **definitif-limitatif** (tidak dapat diartikan lain di luar jadwal yang secara pasti telah ditetapkan) terkait kapan perkara PHPU tersebut dapat diajukan, dan oleh karenanya tidaklah cukup membaca Pasal 474 UU Pemilu hanya dengan berpegangan pada limitasi waktu yang diatur di dalamnya tanpa mengikatkan diri kepada pembatasan (limitasi) waktu sebagaimana dijabarkan dan telah diterapkan dalam PMK 5/2018;
2. Bahwa sesuai dengan PMK 5/2018, Pengajuan Permohonan Pemohon dalam PHPU DPR dan DPRD ditetapkan Jadwal-nya mulai (Awal) tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan (Akhir) tanggal 25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU). Permohonan *a quo* yang diajukan

pada tanggal 2 September 2019, nyata-nyata diajukan di luar jadwal yang telah ditetapkan, sehingga demi hukum Mahkamah wajib mengesampingkan permohonan yang telah lewat waktu tersebut, dan karenanya Permohonan *a quo* sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa sesungguhnya limitasi waktu terkait jadwal dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara PPU pada waktu dan tanggal-tanggal tertentu, sejalan dengan konstruksi hukum Pemilu yang sedari awal mengenal tahapan dan batasan waktu. Karena itulah maka Termohon selaku penyelenggara Pemilu, menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya secara tegas mengatur pula mengenai kapan perselisihan hasil Pemilu dapat dilakukan. Dalam hal ini lagi-lagi, pembacaan secara utuh baik terhadap UU Pemilu itu sendiri (berdasarkan sistematika dan tahapan yang diatur di dalamnya) maupun peraturan pelaksana teknis di bawahnya (mengenai tanggal-tanggal penting pelaksanaan Pemilu) menjadi sangat penting dalam memahami dan melaksanakan proses Pemilu, termasuk dalam penegakan hukumnya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hukum Pemilu) yang berlaku;
4. Bahwa di balik itu semua sesungguhnya terdapat asas hukum yang amat penting untuk dijadikan pedoman, yang menyatakan **litis finiri oportet**, yang artinya bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini tentu tidak ditujukan untuk mengebiri seseorang demi mencari keadilan dalam suatu perkara, melainkan sebagai bentuk sekaligus wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Kaitannya dengan Permohonan *a quo*, maka konteks dan konstruksi hukum yang terdapat

dalam Pasal 474 UU Pemilu yang mengatur mengenai limitasi waktu kapan Permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah, sesuai dengan asas *litis finiri oportet* sekaligus merupakan perwujudan tidak hanya atas kepastian hukum, namun juga atas keadilan dan kemanfaatan bagi penyelenggaraan Pemilu yang sekali lagi, terikat dengan batasan waktu demi berjalannya roda penyelenggaraan pemerintahan yang efektif ke depan.

B. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 5 menyatakan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	12.996	13.401	-405
2.	PKS	39.769	38.959	+810

Terhadap tabel persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 di atas, Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak merinci berapa perolehan suara di tiap-tiap TPS, maka dengan demikian permohonan Pemohon menjadi kabur;

6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 8 angka 9 mendalilkan pada pokoknya terdapat 40 Formulir C1 Plano di Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di Kotak terpisah serta 9 Formulir C1 Plano tidak ditemukan. Akan tetapi Pemohon tidak merinci di TPS berapa yang tidak ditemukan Formulir C1

Plano maupun yang ditemukan di Kotak yang terpisah, sehingga dengan demikian dalil Permohonan Pemohon kabur;

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 9 angka 12 mendalilkan pada pokoknya terdapat 9 (sembilan) Kotak Suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram, akan tetapi lagi-lagi Pemohon tidak merinci di TPS berapa tidak ditemukannya dokumen Formulir C1 Plano atau C1 Hologram, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon kabur;
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 10 angka 15 mendalilkan pada pokoknya terdapat 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak merinci TPS mana saja yang dimaksud, sehingga dengan demikian dalil Pemohon menjadi kabur;
9. Bahwa Petitum adalah permintaan yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah haruslah linier dengan Posita yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan. Sedangkan antara uraian Posita Pemohon dengan Petitum yang dimohonkan tidak linier dan hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya pada pokoknya berisi tentang anggapan bahwa KPU Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan penyandingan data tidak sesuai dengan Amar Putusan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. Akan tetapi Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Petitum yang bersifat alternatif. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dan sekaligus menunjukkan pada dasarnya Pemohon sendiri kurang mengerti apa yang hendak dimohonkan dalam permohonannya;

10. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon adalah kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

11. Bahwa UU Pemilu secara prinsip telah membagi proses penegakan hukum Pemilu yaitu salah satunya ranah penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Sementara yang menjadi objek Permohonan Pemohon secara nyata berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang merupakan tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019;

12. Bahwa Pasal 473 UU Pemilu menyatakan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
- (3) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

13. Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat **mengajukan permohonan pembatalan***

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa di dalam hukum dikenal asas *nebis in idem*. Asas hukum ini memiliki arti terhadap perkara dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* karena *nebis in idem*;
15. Bahwa telah jelas jika Surat Keputusan KPU yang dijadikan sebagai Objek Permohonan merupakan Surat Keputusan perubahan yang didasarkan dari adanya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. Sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:
- (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **bersifat final dan mengikat.**

Terhadap ketentuan Pasal 79 Ayat (3) tersebut di atas berlaku asas *interpretation cessat in claris* yang artinya bahwa teks atau redaksi UU yang telah jelas dan terang benderang, tidak diperkenankan untuk

menafsirkannya. Penafsiran terhadap kata-kata yang telah terang benderang dan jelas berarti penghancuran terhadap peraturan tersebut (*intrepetition est perversion*). Makna final dalam Pasal tersebut berarti terhadap Putusan MK tidak dapat diajukan upaya hukum. Dalam permohonan Pemohon *a quo* telah jelas dan terang benderang jika secara substansi dan pihak yang dimohonkan dalam Permohonan adalah sama ketika Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. Dengan demikian selain berlaku asas *nebis in idem*, berlaku pula ketentuan Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 sehingga tidak dimungkinkan lagi bagi Para Pihak baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan/atau Pemberi Keterangan untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali Permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan mengenai perubahan perolehan suara hasil dari penyandingan perolehan suara yang merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dalam amar putusan angka 8 berbunyi :

“8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 diatas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;”

Berdasarkan putusan tersebut, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-

Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tanggal 31 Agustus 2019. Dengan demikian apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018, maka tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum telah selesai pada saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, selain itu dalam amar Putusan Mahkamah tersebut juga menegaskan terkait sifat putusannya yang final dan mengikat;

17. Bahwa permohonan Pemohon secara substansi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Hal tersebut karena pada faktanya apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya telah dipenuhi oleh Termohon dengan melakukan penyandingan data berbasis C1 Plano di 114 TPS yang berada di wilayah Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat yang hasilnya telah dituangkan dalam Formulir Model DAA1 hingga DB1 pasca Putusan Mahkamah Nomor Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sehingga dengan demikian Petitum Pemohon yang meminta untuk dilakukan rekapitulasi tanpa menyertakan perolehan suara di 81 TPS yang menurut Pemohon bermasalah, atau pemungutan suara ulang, ataupun penghitungan surat suara ulang di 81 TPS yang menurut Pemohon bermasalah tersebut, adalah permohonan yang tidak beralasan menurut hukum serta tidak relevan;
18. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Perselisihan Hasil Pemilu. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan berkaitan dengan perolehan suara tetapi hanya berfokus pada persoalan yang menyangkut administrasi pelaksanaan Putusan

Mahkamah. Andaikata dalil Pemohon benar, *quod non*, seharusnya proses penyelesaian menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan 461 UU Pemilu. Terhadap pokok permohonan *a quo* sebenarnya telah diajukan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui kanal Pelanggaran Administratif Pemilu dan faktanya Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui Putusan Nomor 01/ADM/BWSL KAB.BKS/13.12/PEMILU/IX/2019 tanggal 17 September 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bekasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI UNTUK DAPIL BEKASI 2 (DESA TELAGA MURNI KECAMATAN CIKARANG BARAT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sebelum dan Sesudah Proses Penyandingan Data Desa Telaga Murni menurut Termohon (Berdasarkan Formulir Model DAA1)

No. Urut	Parpol	Sebelum	Sesudah	Selisih
1.	PKB	480	482	2
2.	GERINDRA	2.127	2.140	13
3.	PDI PERJUANGAN	1.360	1.374	14
4.	GOLKAR	6.657	6.740	83

5.	NASDEM	622	637	15
6.	GARUDA	24	24	0
7.	BERKARYA	317	319	2
8.	PKS	7.359	7.425	66
9.	PERINDO	274	279	5
10.	PPP	435	435	0
11.	PSI	253	251	-2
12.	PAN	2.883	2.895	12
13.	HANURA	129	131	2
14.	DEMOKRAT	1.237	1.254	17
19.	PBB	252	258	6
20.	PKPI	15	15	0

Tabel 2

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sebelum dan Sesudah Proses Penyandingan Data Kecamatan Cikarang Barat menurut Termohon (Berdasarkan Formulir Model DA1)

No. Urut	Parpol	Sebelum	Sesudah	Selisih
1.	PKB	3.942	3.944	2
2.	GERINDRA	14.636	14.649	13
3.	PDI PERJUANGAN	9.280	9.294	14
4.	GOLKAR	18.238	18.321	83
5.	NASDEM	4.122	4.137	15
6.	GARUDA	253	253	0
7.	BERKARYA	1.529	1.531	2
8.	PKS	20.063	20.129	66
9.	PERINDO	1.452	1.457	5

10.	PPP	3.316	3.316	0
11.	PSI	1.162	1.160	-2
12.	PAN	5.238	5.250	12
13.	HANURA	563	565	2
14.	DEMOKRAT	5.795	5.812	17
19.	PBB	9.853	9.859	6
20.	PKPI	105	105	0

Tabel 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sebelum dan Sesudah Proses Penyandingan Data Dapil Bekasi 2 menurut Termohon (Berdasarkan Formulir Model DB1)

No. Urut	Parpol	Sebelum	Sesudah	Selisih
1.	PKB	9.476	9.478	+2
2.	GERINDRA	39.118	39.131	+13
3.	PDI PERJUANGAN	20.606	20.620	+14
4.	GOLKAR	31.503	31.586	+83
5.	NASDEM	12.981	12.996	+15
6.	GARUDA	686	686	0
7.	BERKARYA	2.822	2.824	+2
8.	PKS	39.703	39.769	+66
9.	PERINDO	3.407	3.412	+5
10.	PPP	6.826	6.826	0
11.	PSI	2.413	2.411	-2
12.	PAN	12.497	12.509	+12
13.	HANURA	1.665	1.667	+2
14.	DEMOKRAT	13.401	13.418	+17

19.	PBB	15.547	15.553	+6
20.	PKPI	200	200	0

Tabel 4

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon dan Termohon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Sesudah Penyandingan Data Dapil Bekasi 2)

No.	Parpol	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	NASDEM	13.401	12.996	-405
2.	PKS	38.959	39.769	+810

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa uraian jawaban Termohon dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang dinyatakan kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang khusus berkaitan dengan perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
 2. ...;
 3. ...;
 4. ...;
 5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;

- 6. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini;*
 - 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;*
 - 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;*
 - 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas;*
 - 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyandingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.*
4. Bahwa atas Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 3, benar bahwa Termohon pada tanggal 31 Agustus 2019 mengeluarkan Keputusan Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya sepanjang Lampiran yang menyangkut Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2;

5. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga dengan demikian Termohon perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon yang menyatakan sebaliknya, khususnya dalil Pemohon halaman 7 angka 2 yang menyatakan "*pelaksanaan penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, malahan dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional atau bertentangan dengan Putusan MK tersebut*". Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pertimbangan Dalil Pemohon dimaksud adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan Termohon uraikan selanjutnya;

6. Bahwa sebelum pelaksanaan Putusan Mahkamah *a quo* dengan melakukan penyandingan data sesuai dengan perintah/amar Putusan Mahkamah *a quo*, Termohon terlebih dahulu melakukan tahapan persiapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bekasi melakukan persiapan pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* dengan mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 12 Agustus 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh KPU Jawa

Barat, Bawaslu Kabupaten Bekasi, perwakilan seluruh partai politik, perwakilan Polres Metro Bekasi dan para pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya sesuai rapat koordinasi para peserta dimaksud langsung melakukan pengecekan kotak suara di gudang penyimpanan yang berada di GOR Wibawa Mukti Cikarang;

- b. Bahwa perlu Termohon sampaikan, pelaksanaan penyandingan data mengacu kepada Keputusan KPU RI Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 dan juga berpegang kepada Surat KPU RI Nomor 1151/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, sehingga benar bahwa Termohon memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telaga Murni dikurangi TPS yang telah diputuskan oleh Mahkamah sesuai angka 1 isi surat dimaksud. Hal tersebut dengan demikian sama sekali bukanlah tindakan yang melampaui amar putusan Mahkamah. Artinya perintah Termohon untuk melakukan penyandingan data terhadap 114 TPS tidak terlepas dari Putusan Mahkamah *a quo*. Hal ini sebagaimana sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah *a quo* halaman 312-313 Pertimbangan [3.15] khususnya angka 7 dan 8 yang menyatakan:

7. Bahwa terhadap hasil penyandingan formulir Model C1 dengan formulir Model C1 Plano di 75 TPS tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keterangan para pihak apakah hasil penyandingan data dimaksud telah diintegrasikan ke dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan (DA-1) dan/atau Rekapitulasi tingkat kabupaten (DB1);

*8. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah penghitungan suara untuk **114 TPS di Desa***

Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat belum diselesaikan oleh Termohon. Selanjutnya, untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Termohon melakukan penyandingan kembali formulir salinan C1 dan formulir Model C1 Plano Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat untuk TPS-TPS yang belum dilakukan penyandingan antara data pada formulir salinan C1 dengan data pada formulir Model C1 Plano, sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 23 April 2019 di atas karena penyelesaian penyandingan tersebut sesungguhnya telah disepakati untuk diselesaikan di tingkat kabupaten, namun ternyata tidak dilaksanakan;

Oleh karenanya tidaklah benar dalil Pemohon halaman 8 angka 7 yang menyatakan bahwa Termohon memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telaga Murni karena Termohon tidak mengetahui TPS-TPS mana saja yang sudah disandingkan. Sekali lagi faktanya hal ini tidak dapat dipisahkan dari amanat Putusan Mahkamah *a quo* itu sendiri sehingga terbukti Termohon telah melaksanakan perintah amar Putusan Mahkamah khususnya amar ke-6 dan ke-7 secara utuh dan konsisten.

- c. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bekasi menetapkan dan mengangkat PPK Cikarang Barat, PPS Telaga Murni dan KPPS Telaga Murni dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 298/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
7. Bahwa selanjutnya proses pelaksanaan Penyandingan Data dilakukan pada tanggal 19-23 Agustus 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten

Bekasi. Proses tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pleno Penyandingan Data yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Bekasi beserta Anggota KPU Kabupaten Bekasi lainnya. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh saksi parpol peserta pemilu dan juga Bawaslu Kabupaten Bekasi serta di supervisi oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

8. Bahwa sebelum dilakukan Penyandingan Data, KPU Kabupaten Bekasi terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap isi kotak suara di TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
9. Bahwa proses pelaksanaan penyandingan dimulai dengan pemindahan kotak suara DPRD Kabupaten sebanyak 117 kotak pada tanggal 19 Agustus 2019 yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi, Saksi Mandat Partai Politik (NASDEM, PKS, PAN, GOLKAR). Seluruh Kotak Suara dimaksud diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dan dikawal oleh personil Polres Metro Bekasi dan tiba di Kantor KPU Kabupaten Bekasi sekitar pukul 13.30 WIB;
10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. Adapun hasil dari pemeriksaan atau identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:
 - a. Terdapat 8 kotak suara DPRD Kab/Kota yang tidak terkunci dengan gembok, yaitu TPS 20, 27, 50, 54, 58, 69, 75 dan TPS 97;
 - b. Terdapat 40 Formulir C1 Plano di kotak suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di kotak hasil

rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya 108 kotak suara;

- c. Terdapat 9 Formulir C1 Plano yang tidak ada di kotak suara DPRD Kab/Kota maupun kotak rekapitulasi tingkat Kecamatan, yang selanjutnya akan dicari di kotak suara PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi di 9 TPS tersebut;
- d. Terdapat Formulir C1 Plano yang tidak lengkap di TPS 34 dan TPS 58;
- e. Terdapat 20 (dua puluh) TPS yang tidak ada Formulir C1 Hologram, yaitu TPS 3, 4, 18, 27, 29, 32, 46, 50, 56, 57, 62, 68, 80, 86, 98, 100, 104, 105, 107 dan TPS 115;

fakta-fakta dimaksud di atas tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor **44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Hasil Identifikasi Isi Kotak Suara Di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 19 Agustus 2019 beserta lampirannya. Mengingat fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dalam Berita Acara dimaksud juga disepakati bahwa penyandingan data Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano akan dimulai pada tanggal 20 Agustus 2019 (hari berikutnya) pukul 09.00 WIB. Terkait hal ini, tidaklah benar dalil Pemohon halaman 9 angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa KPU Kabupaten menolak keberatan dan permintaan penghitungan surat suara ulang (PSSU) dan hanya menuangkannya dalam Berita Acara. Faktanya, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi menerima dengan terbuka segala keberatan dan berupaya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di lapangan. Lagipula, permintaan untuk melakukan PSSU selain faktanya tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hal tersebut faktanya telah diselesaikan dengan pencarian yang terus dilakukan hingga akhir proses penyandingan data, dan hingga akhir proses dimaksud,

Termohon telah berupaya untuk melakukan perpanjangan waktu penyandingan data hingga proses rekapitulasi dapat berjalan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah *a quo*.

Sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan Mahkamah, Termohon faktanya hingga akhir proses telah melakukan perpanjangan beberapa kali terhadap waktu penyandingan data, pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten, sekaligus untuk mencari dan menemukan data-data yang belum ditemukan, dengan mengubah tahapan, program dan jadwal penyandingan data dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019, dengan menetapkan pada awalnya batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu pada tanggal 23 Agustus;
- Pada tanggal 24 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1293 /PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019, dengan menetapkan batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu yang pada awalnya dilaksanakan terakhir tanggal 23 Agustus menjadi 25 Agustus 2019;
- Pada tanggal 24 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1297 /PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019, dengan menetapkan batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan terakhir tanggal 25 Agustus menjadi 27 Agustus 2019;

11. Bahwa terhadap Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kabupaten Bekasi juga membuat surat/laporan kepada KPU RI dengan Nomor **239/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019** tanggal 19 Agustus 2019. Hal ini lagi-lagi menunjukkan keseriusan serta

kehati-hatian Termohon dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah.

12. Bahwa dengan berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 1156/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, proses penyandingan data dimulai dari tanggal 20 sampai 23 Agustus 2019 berlangsung lancar dan dinamis diikuti oleh perwakilan saksi mandat partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Bekasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi dan pengamanan dari Polres Metro Bekasi serta disupervisi oleh KPU Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan perwakilan dari KPU RI. Adapun seluruh hasil penyandingan termuat dalam Berita Acara Nomor:
 - a. 45/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat;
 - b. 46/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penyandingan Data Formulir C1 Hologram dengan Model C1 Plano Desa Telaga Murni;
 - c. 47/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan sanding data formulir C1 dengan model C1 Plano Desa Telaga Murni;
 - d. 48/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembukaan kotak suara guna tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan formulir model C1 Plano;
 - e. 49/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan sanding data formulir C1 dengan model C1 Plano Desa Telaga Murni;

masing-masing Berita Acara dimaksud di atas akan diuraikan selanjutnya;

13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 13.00 s.d 21.30 WIB, KPU Kabupaten Bekasi melakukan penyandingan data untuk 21 TPS (TPS 1, 5, 13, 14, 15, 20, 25, 33, 40, 42, 53, 59, 61, 64, 74, 75, 76, 84, 88, 91, dan 93) dari 30 TPS, karena 9 TPS lainnya ditunda dengan alasan tidak lengkapnya Formulir C1 Plano dan/atau tidak adanya C1 Hologram (yakni TPS 3, 4, 38, 48, 49, 68, 89, 93 dan 117);
14. Bahwa penyandingan data sebagaimana dimaksud pada angka 13 dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor **45/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat tanggal 20 Agustus 2019. Selain itu disepakati pula di dalamnya bahwa pelaksanaan penyandingan data yang belum dilakukan akan dilanjutkan keesokan harinya (tanggal 21 Agustus 2019) pada pukul 09.00 WIB;
15. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, kembali dilakukan penyandingan data dengan hasil sebagai berikut:
 - a. penyandingan data terhadap 21 TPS pada tanggal 20 Agustus telah disandingkan dengan hasil 7 TPS sesuai dan 14 TPS tidak sesuai, sementara 6 TPS ditunda karena Formulir C1 atau Formulir C1 Planonya tidak lengkap dan 3 TPS tidak disandingkan karena telah diputus oleh Mahkamah (*vide* Amar angka 5 Putusan Mahkamah a quo), yaitu TPS 48, 49 dan TPS 117;
 - b. penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano diambil dari kotak rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dipindahkan ke dalam kotak suara Pemilu DPRD Kab/Kota pada tanggal 21 Agustus 2019 sebanyak 77 TPS dimana sebanyak 55 TPS telah disandingkan dengan hasil 29 TPS sesuai dan 26 TPS

- tidak sesuai sedangkan 22 TPS ditunda karena Formulir CI atau Formulir CI Plano tidak lengkap;
- c. penyandingan data pada Formulir CI dengan Formulir CI Plano yang diambil dari Kotak Suara Pemilu DPRD Kab/Kota terhadap 10 TPS (*yang benar adalah 9 TPS*) karena tidak ada Formulir CI Plano belum dapat dilakukan;
16. Bahwa penyandingan data sebagaimana dimaksud pada angka 15 dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor **46/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir CI Dengan Formulir CI Plano TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Tanggal 21 Agustus 2019;
17. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi (Pemohon) mengeluarkan surat Nomor: **506/SE.2/DPD-Partai NasDem/KAB.BKS/VIII/2019** tentang Keberatan Atas Surat KPU RI Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi juga membuat surat laporan kepada Bawaslu RI nomor: **507/SE.2/DPD-Partai NasDem/KAB.BKS/VIII/2019** yang intinya adalah keberatan atas proses persandingan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi;
19. Terkait surat keberatan tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2019 KPU Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada KPU RI dengan Nomor: **241/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Penyampaian Pengaduan Keberatan;
20. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi kembali melakukan penyandingan data untuk 11 TPS dan selanjutnya

dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: **47/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat dengan mendasarkan kepada Keputusan KPU RI Nomor: 1293/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyandingan Data pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019. Adapun hasilnya dari 11 TPS yang disandingkan, 4 TPS telah sesuai dan 2 TPS tidak sesuai, sementara 5 TPS lainnya dibacakan sesuai dengan C1 Plano-nya;

21. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi membuat Berita Acara Nomor: **48/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendapatkan Formulir Model C1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: **49/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Dari Berita Acara yang dimaksud terakhir, diketahui bahwa untuk TPS 83 telah sesuai antara C1 hologram dengan C1 salinan, namun belum ditemukan C1 Plano-nya;
22. Bahwa untuk TPS 83 yang dinyatakan belum ada C1 Plano-nya, pada tanggal 24 Agustus 2019 KPU Kabupaten Bekasi bersama Bawaslu Kabupaten Bekasi dan saksi mandat partai politik meneruskan pencarian formulir C1 plano TPS 83 dan diketemukan di Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) TPS 85 yang disimpan di Tribun Selatan GOR Wibawa Mukti, dimana hasilnya tertuang dalam Berita

Acara Nomor 50/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan Formulir Model C1 Plano. Oleh karena itu, dengan diketemukannya C1 Plano untuk TPS 83, seluruh C1 Plano telah ada dan tidak ada satupun yang tidak ditemukan. Dalam hal ini, terbukti pula bahwa kepentingan Pemohon berdasarkan dokumen C1 Plano yang ada, telah terdokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan angka perolehan suaranya, termasuk pula dalam hal kondisi dokumen C1 Plano yang ternyata ditemukan beberapa (ada 3 dokumen) merupakan dokumen C1 Plano Dapil lain. Dalam hal ini, faktanya dokumen dimaksud sedari awal sejak di tingkat TPS (KPPS) telah disesuaikan dengan TPS yang bersangkutan;

23. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan surat permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi kepada KPU RI dengan Nomor 256/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 karena sampai batas waktu tanggal 23 Agustus 2019 pukul 24.00 WIB proses sanding data belum bisa dituntaskan;
24. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1297/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua Terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano Desa Telaga Murni;
25. Rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu DPRD Kabupten Bekasi berlangsung dari tanggal 24 sampai 26 Agustus 2019 dimana seluruh prosesnya tertuang dalam Berita Acara Nomor:

- a. 51/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;
 - b. 52/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;
 - c. 53/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
26. Bahwa terkait dengan seluruh dokumen pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, diketahui fakta-fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut:
- a. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1) ditandatangani oleh saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah;
 - b. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1) ditandatangani oleh saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah;
 - c. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model

DB1) ditandatangani oleh saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah.

Ketiga dokumen tersebut di atas, sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 297/PY.01.1-Kpt/3216/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3 di atas, di mana Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 12.996 suara.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, nyata bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis menolak seluruh dalil permohon.

Demikian bukti-bukti yang saya ajukan, terima kasih.

Hormat Kami,



Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.



Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP



Ilham Saputra, S.IP.




Viryan, S.E, M.M

Pramono Ubaid Tantowi

Wahyu Setiawan, S.IP, M.Si



Setya Indra Arifin, S.H., M.H.




Muhtar Said, S.H., M.H.



Retno Kusumastuti, SH, M.Si



Sholehudin Zuhri, SH



Edho Rizky Ermansyah, SH



Ahmad Wildan Sukhoyya, SH

3. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar yakni:

Partai Nasdem	12.996
Partai Keadilan Sejahtera	39.769

Atau,


Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Termohon



Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP



Ilham Saputra, S.IP.



Viryan, S.E, M.M

Pramono Ubaid Tantowi




Setya Indra Arifin, S.H., M.H.

Wahyu Setiawan, S.IP, M.Si




Muhtar Said, S.H., M.H.



Retno Kusumastuti, SH, M.Si



Sholehudin Zuhri, SH



Edho Rizky Ermansyah, SH



Ahmad Wildan Sukhoyya, SH